

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 0360/Pdt.G/2025/PA.Klt

Pada hari ini Selasa, tanggal 15 Juli 2025 Saya, Suhardi sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Klaten atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 0360/Pdt.G/2025/PA.Klt tanggal 09 Juli 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court*,

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Surani binti Misran, NIK , tempat dan tanggal lahir Klaten, 23 Desember 1993, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Semula bertempat tinggal di Glagah, RT 025 RW 009, Desa Tulang, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia., sebagai Termohon;

tentang isi Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0360/Pdt.G/2025/PA.Klt tanggal 09 Juli 2025 dalam perkara Cerai Talak antara:

Arta Widaya bin Budi Mulyono, sebagai Pemohon;

Melawan

Surani binti Misran, sebagai Termohon;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (Arta Widaya bin Budi Mulyono) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Surani binti Misran) di depan sidang Pengadilan Agama Klaten setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Klaten, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) RBG, karena Termohon tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, dan disana saya bertemu dan berbicara dengan Asisten Pemerintahan Kabupaten Klaten.

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai Relas Pemberitahuan ini.

Demikian Relas Pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya dan Asisten Pemerintahan Kabupaten Klaten, kemudian pada hari itu juga surat pemberitahuan ini ditempelkan pada papan Pengumuman Kantor Pengadilan Agama Klaten .

An. Bupati Klaten.

Sekretaris Daerah

Ub. Asisten Pemerintahan dan Kesra,



JAKA PURWANTO, S.Sos.MM

Pembina Utama Muda

KNIP. 196711011986031001

